



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI DAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: 52/IX/NK/2026

NOMOR: 15 TAHUN 2026

Pada hari ini Jumat, tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua Puluh Enam (04-09-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL MU'TI** : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan dalam rangka penegakan hukum;
- b. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- c. pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan hukum;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemulihan aset;
- f. pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah
Alamat : Gedung C, Lt.7 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat
Surat Elektronik : ksdn@kemendikdasmen.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Surat Elektronik : kerjasama@kejaksaan.go.id

Pasal 7
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

Pasal 7
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
ABDUL MU'TI

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN